Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 4308-4320
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Ketidakpastian Akad dan Unsur Gharar dalam Jual Beli Ikan di Tengah Laut: Kajian Praktik Nyepai di Kampung Laut

Firman Saputra[1*], Haeran[2], Erwina Kartika Devi[3]
[1,2,3] Institut Islam Al Mujaddid Sabak, Jl. Wr. Soepratman, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
Firmans21@gmail.com

Abstract

Offshore fish transactions in coastal communities frequently challenge classical Islamic commercial law principles regarding object certainty (ma'qūd 'alayh) and risk distribution. This study examines contractual uncertainty and elements of gharar in the nyepai system an offshore fish-purchasing mechanism conducted directly at sea before the catch is landed in Kampung Laut Sub-district, Cilacap Regency. Employing an empirical legal method with normative and sociological approaches, data were collected through field observations and in-depth interviews with local fishermen and fish buyers. The findings demonstrate that while nyepai operates as a customary coastal tradition ('urf) driven by mutual trust ('an tarāḍin), fuel efficiency, and the preservation of fish freshness, it generates structural ambiguity in specifying catch quantity and quality due to visual estimation without standardized weighing at sea. Within the framework of fiqh al-mu'āmalāt, this study distinguishes between tolerable minor uncertainty (gharar yasīr) justified by economic necessity (ḥājah) and excessive uncertainty (gharar fāḥish) that risks undermining contractual fairness and fishermen's bargaining position. The study concludes that the validity of nyepai cannot rely solely on customary consent, but requires institutionalizing transparent measurement standards and clear price-determination mechanisms at sea. These findings contribute to contemporary Islamic commercial law scholarship by offering a nuanced framework for harmonizing local maritime customs with maqāṣid al-sharī'ah.
Keywords: Bai' Al-Juzaf; Coastal Economy; Contractual Uncertainty; Gharar; Islamic Commercial Law; Nyepai.

Abstrak

Transaksi jual beli hasil tangkapan di tengah laut pada masyarakat pesisir kerap memunculkan tantangan terhadap prinsip kepastian objek akad (ma'qūd 'alayh) dan distribusi risiko dalam hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menganalisis ketidakpastian akad serta unsur gharar dalam praktik nyepai sistem pembelian ikan secara langsung di tengah laut sebelum hasil tangkapan didaratkan di Kelurahan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis, data dikumpulkan melalui observasi lapangan serta wawancara mendalam dengan nelayan dan pembeli (pengepul). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik nyepai bertahan sebagai tradisi pesisir ('urf) yang dilandasi saling rida ('an tarāḍin), efisiensi biaya melaut, dan penjagaan kesegaran ikan, transaksi ini menimbulkan ketidakpastian spesifikasi kuantitas dan kualitas objek karena mengandalkan taksiran visual tanpa penimbangan standar di laut. Dalam kerangka fikih muamalah, penelitian ini memetakan batas antara ketidakpastian ringan yang ditoleransi (gharar yasīr) atas dasar kebutuhan ekonomi (ḥājah) dengan ketidakpastian berlebihan (gharar fāḥish) yang berpotensi merugikan posisi tawar nelayan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan praktik nyepai tidak cukup hanya bertumpu pada kebiasaan dan kerelaan semata, melainkan memerlukan standardisasi penakaran serta transparansi penentuan harga di laut. Temuan ini berkontribusi pada diskursus hukum bisnis Islam kontemporer dalam mengharmonisasikan adat niaga kelautan dengan prinsip keadilan maqāṣid al-sharī'ah.
Kata Kunci: Bai' Al-Juzaf; Ekonomi Pesisir; Gharar; Hukum Ekonomi Islam; Ketidakpastian Akad; Nyepai.

Copyright (c) 2026 Firman Saputra, Haeran, Erwina Kartika Devi

✉Corresponding author: Firman Saputra
Email Address: Firmans21@gmail.com (Jl. Wr. Soepratman, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi)
Received 07 November 2026, Accepted 13 November 2026, Published 19 November 2026

PENDAHULUAN

Transaksi perdagangan di sektor perikanan tangkap memiliki karakteristik unik yang kerap menguji prinsip kepastian akad dan distribusi risiko dalam hukum ekonomi Islam (Untung et al., 2025). Karakteristik hasil laut yang mudah rusak, fluktuasi tangkapan, serta kondisi kerja di laut membuat

proses tawar-menawar dan penyerahan objek tidak selalu berlangsung dalam ruang transaksi yang terstandar (Sahman, 2023). Ketidakpastian lingkungan niaga semacam ini menuntut kejelasan objek transaksi (ma'qūd 'alayh), harga, dan mekanisme penyerahan agar perjanjian tidak terjebak pada ambiguitas yang merugikan salah satu pihak (Affero & Mustofa, 2024; Nurinayah, 2023). Dalam diskursus fiqh al-mu'āmalāt, kejelasan substansi akad menjadi prasyarat utama untuk menjaga keadilan distributif dan mencegah sengketa di kemudian hari (Aropah & Juliana, 2025; Hidayat, 2024). Oleh sebab itu, dinamika transaksi perikanan tangkap menyediakan ruang uji yang penting bagi penerapan prinsip-prinsip kontrak syariah di lapangan (Kamisatun et al., 2025; Untung et al., 2025).

Prinsip dasar muamalah menekankan bahwa perniagaan harus berdiri di atas kerelaan bersama ('an tarāḍin) sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 29, sekaligus menjauhkan diri dari unsur gharar yang berpotensi menimbulkan kerugian maupun sengketa (Nurinayah, 2023). Kejelasan akad tidak hanya berkaitan dengan kesediaan psikologis para pihak saat bertransaksi, tetapi juga menyangkut kepastian spesifikasi barang, takaran atau timbangan, kualitas, serta kejelasan waktu dan mekanisme serah terima (Aropah & Juliana, 2025). Ketika informasi atau spesifikasi pokok transaksi kabur, keabsahan akad dan prinsip 'adam al-gharar terancam tidak terpenuhi (Affero & Mustofa, 2024; Nurinayah, 2023). Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, ketidakpastian pada elemen inti kontrak berpotensi merusak keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli (Hidayat, 2024; Kroniko & Wardana, 2024). Dengan demikian, evaluasi terhadap kejelasan objek dan kerelaan para pihak menjadi kunci dalam menilai validitas syariah suatu praktik perdagangan (Aropah & Juliana, 2025; Kroniko & Wardana, 2024).

Di wilayah pesisir, kebutuhan untuk menjaga kesegaran tangkapan dan menekan biaya operasional melaut mendorong lahirnya pola niaga alternatif di luar pasar darat (Kamisatun et al., 2025; Untung et al., 2025). Salah satu praktik tersebut adalah nyepai, yakni sistem jual beli ikan di mana pembeli mendatangi dan menjemput hasil tangkapan nelayan secara langsung di tengah laut sebelum kapal bersandar di daratan. Bagi masyarakat pesisir di Kelurahan Kampung Laut, praktik nyepai tidak sekadar menjadi mekanisme pemindahan barang, melainkan juga bagian dari jejaring sosial-ekonomi yang menopang perputaran ekonomi lokal. Melalui skema penjemputan langsung di laut, nelayan dapat mempercepat perputaran modal dan mengurangi risiko penurunan mutu ikan akibat perjalanan panjang menuju daratan. Pola ini menunjukkan bagaimana adaptasi ekonomi masyarakat pesisir berkembang merespons kondisi geografis dan kebutuhan penghidupan sehari-hari (Kamisatun et al., 2025; Susanty et al., 2025).

Meskipun telah berlangsung lama sebagai kebiasaan setempat, transaksi nyepai di tengah laut menyimpan titik-titik rawan ketidakpastian akad (Affero & Mustofa, 2024; Nurinayah, 2023). Proses transaksi yang dilakukan di atas kapal atau perahu sering kali tidak didukung oleh fasilitas penimbangan standar, sementara kondisi gelombang, cuaca, dan hasil tangkapan bersifat dinamis. Ketergantungan pada perkiraan visual atau kesepakatan cepat di laut berpotensi memunculkan ketidakpastian mengenai jumlah pasti tangkapan, keseragaman mutu ikan, maupun kesesuaian harga dengan dinamika pasar

(Aropah & Juliana, 2025; Untung et al., 2025). Apabila spesifikasi objek atau penetapan harga belum terukur secara jelas saat akad berlangsung, unsur gharar berpeluang menyusup ke dalam transaksi (Affero & Mustofa, 2024; Nurinayah, 2023). Kondisi ini menuntut identifikasi yang cermat terhadap titik-titik ketidakpastian yang muncul selama proses nyepai berlangsung.

Ketidakpastian pada tahap penentuan objek dan harga tersebut berimplikasi langsung pada keadilan dan posisi tawar para pihak yang berakad (Kamisatun et al., 2025; Untung et al., 2025). Nelayan yang berada di tengah laut dengan keterbatasan akses informasi harga atau waktu tempuh berisiko menerima harga yang kurang proporsional (Kamisatun et al., 2025; Untung et al., 2025). Di sisi lain, pembeli juga menghadapi risiko ketidaksesuaian volume atau kualitas saat ikan diturunkan dan ditimbang kembali di darat (Aropah & Juliana, 2025). Dalam hukum ekonomi Islam, ketimpangan informasi dan potensi kerugian sepihak bertentangan dengan semangat keadilan dan transparansi muamalah (Kroniko & Wardana, 2024; Nurinayah, 2023). Oleh karena itu, potensi ketimpangan dan sengketa akibat kaburnya spesifikasi akad perlu diuji secara cermat agar prinsip keadilan para pihak tetap terjaga (Affero & Mustofa, 2024; Nurinayah, 2023).

Di sisi lain, praktik nyepai tidak dapat dibaca semata-mata sebagai pelanggaran teknis akad tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan mendesak masyarakat pesisir (Susanty et al., 2025). Dalam hukum Islam, tradisi yang berjalan terus-menerus dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat dikaji melalui pendekatan ‘urf dan ḥājah (Susanty et al., 2025; Yazid et al., 2023). Kajian fikih muamalah juga membedakan secara tegas antara gharar yasīr (ketidakpastian ringan yang masih dapat ditoleransi) dan gharar fāḥish (ketidakpastian signifikan yang merusak keabsahan akad) (Affero & Mustofa, 2024; Nurinayah, 2023). Menentukan batas antara kelaziman adat pesisir dan unsur gharar yang terlarang menjadi titik temu analitis yang penting dalam studi ini (Nurinayah, 2023; Susanty et al., 2025). Pendekatan proporsional ini membantu mencegah vonis hukum yang kaku sekaligus menjaga integritas norma syariah (Affero & Mustofa, 2024; Yazid et al., 2023).

Kajian mengenai jual beli ikan dalam perspektif hukum Islam selama ini lebih banyak menyoroti transaksi di tempat pelelangan ikan (TPI), pasar tradisional, atau skema pembiayaan nelayan di darat (Kamisatun et al., 2025; Sahman, 2023; Untung et al., 2025). Sementara itu, studi tentang praktik penjemputan hasil tangkapan di tengah laut masih terbatas dan cenderung bersifat deskriptif. Akibatnya, belum banyak analisis yang secara khusus membedah bagaimana ketidakpastian akad dan unsur gharar bekerja dalam struktur transaksi nyepai di tengah laut (Affero & Mustofa, 2024; Nurinayah, 2023). Keterbatasan literatur ini juga tampak dalam minimnya pemetaan batas toleransi gharar pada transaksi maritim yang memadukan taksiran lapangan dan kebutuhan ekonomi nelayan (Kamisatun et al., 2025; Untung et al., 2025). Kesenjangan inilah yang melandasi perlunya kajian yang lebih mendalam dan terarah mengenai praktik nyepai (Noor, 2023; Sahman, 2023).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan analisis pada dinamika ketidakpastian akad dan klasifikasi gharar dalam praktik nyepai di Kelurahan Kampung Laut sebagai lokus kajian empiris-normatif (Affero & Mustofa, 2024; Noor, 2023). Dengan mengaitkan praktik lapangan dengan

prinsip-prinsip akad dalam fikih muamalah serta ketentuan normatif yang relevan, kajian ini memberikan pemetaan yang lebih tajam mengenai batas keabsahan transaksi di laut (Aropah & Juliana, 2025; Nurinayah, 2023). Analisis ini juga menempatkan aspek ‘urf, ḥājah, dan keadilan posisi tawar nelayan secara seimbang dalam menilai keabsahan akad (Kamisatun et al., 2025; Susanty et al., 2025; Untung et al., 2025). Pendekatan tersebut memperkaya diskursus hukum ekonomi Islam kontemporer mengenai transaksi komoditas kelautan yang beroperasi di luar ruang pasar formal (Noor, 2023; Yazid et al., 2023). Kontribusi empiris-normatif ini diharapkan dapat memperjelas titik kritis keabsahan kontrak di tengah laut secara sistematis (Affero & Mustofa, 2024; Hidayat, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan mekanisme pelaksanaan jual beli ikan melalui sistem nyepai di Kelurahan Kampung Laut (Kamisatun et al., 2025; Untung et al., 2025). Selain itu, penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk ketidakpastian akad dan unsur gharar di dalamnya menurut perspektif hukum Islam (Affero & Mustofa, 2024; Nurinayah, 2023). Melalui analisis tersebut, studi ini berupaya membedakan aspek ketidakpastian yang masih dapat ditoleransi dengan unsur gharar yang memengaruhi keabsahan akad (Aropah & Juliana, 2025; Susanty et al., 2025). Pada akhirnya, diharapkan dapat dirumuskan penilaian hukum yang proporsional mengenai keabsahan praktik nyepai di tengah laut. Penilaian ini sekaligus diarahkan menjadi pijakan normatif bagi penguatan keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi pesisir (Hidayat, 2024; Kroniko & Wardana, 2024; Noor, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan hukum empiris (socio-legal) untuk mengkaji praktik jual beli ikan sistem nyepai di Kelurahan Kampung Laut secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri makna sosial, relasi ekonomi pesisir, serta persepsi pelaku usaha dan tokoh agama mengenai kesesuaian praktik nyepai dengan prinsip-prinsip fiqh al-mu‘āmalāt. Melalui kerangka deskriptif-analitis, praktik penjemputan ikan di tengah laut tidak hanya dipaparkan secara rinci, tetapi juga dianalisis secara kritis terhadap konsep kepastian akad (ma‘qūd ‘alayh), klasifikasi gharar, keadilan distributif, dan ‘urf. Pendekatan sosio-legal ini membantu menjembatani pembacaan normatif hukum Islam dengan realitas empiris transaksi kelautan yang beroperasi di luar mekanisme pasar darat yang terstandar.

Kehadiran peneliti di lapangan dirancang bersifat partisipatif-reflektif dengan keterlibatan langsung dalam aktivitas keseharian masyarakat pesisir serta pengamatan terhadap dinamika interaksi nelayan dan pembeli. Selama periode pengamatan lapangan secara intensif, peneliti mencatat alur transaksi, negosiasi harga, estimasi kuantitas dan kualitas tangkapan, serta konteks sosial-budaya yang melingkupinya tanpa melakukan intervensi yang memengaruhi perilaku alami informan. Refleksivitas peneliti dijaga secara konsisten melalui pencatatan memo analitis dan pemisahan antara fakta lapangan, penafsiran informan, serta kerangka analisis hukum Islam. Keterlibatan yang terukur dan reflektif ini

memperkuat ketepatan konteks dalam memahami bagaimana akad terbentuk dan dijalankan di tengah laut.

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dengan menyeleksi subjek yang memiliki keterlibatan langsung dan pengetahuan mendalam mengenai praktik nyepai serta hukum Islam di Kelurahan Kampung Laut. Informan kunci mencakup nelayan yang menjual hasil tangkapan di tengah laut dan pembeli atau pengepul (tauke/penjemput) yang terlibat aktif dalam transaksi nyepai, sedangkan informan pendukung meliputi tokoh masyarakat pesisir dan ulama atau tokoh agama setempat. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria relevansi peran, pengalaman praktis yang memadai dalam sistem nyepai, serta pemahaman terhadap norma sosial dan ketentuan syariah yang berlaku di komunitas. Proses pemilihan informan terus diarahkan hingga tercapai kejenuhan informasi (information saturation) yang menjawab seluruh fokus kajian secara komprehensif.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi untuk membangun argumen empiris-normatif yang kokoh. Data primer dihimpun melalui observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur tatap muka bersama nelayan, pembeli ikan, tokoh masyarakat, dan ulama setempat menggunakan pedoman yang berfokus pada mekanisme transaksi, penentuan harga, pembagian risiko, serta pandangan keagamaan. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan literatur fiqh al-mu‘āmalāt, fatwa atau ketentuan hukum Islam yang relevan, artikel jurnal ilmiah mutakhir, serta dokumen desa atau laporan lokal yang berkaitan dengan ekonomi perikanan di Kampung Laut. Kombinasi kedua sumber data ini memastikan bahwa temuan empiris di lapangan terhubung secara sistematis dengan rujukan normatif dan diskursus akademik mutakhir.

Prosedur pengumpulan data dilaksanakan secara terpadu melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap alur persiapan melaut, proses penjemputan hasil tangkapan di laut, cara penentuan harga dan taksiran barang, hingga penyelesaian pembayaran dan penurunan ikan di darat, disertai pencatatan lapangan yang sistematis. Wawancara semi-terstruktur dijalankan secara fleksibel namun terarah dengan perekaman dan transkripsi data guna menangkap nuansa pengalaman, pertimbangan ekonomi, dan argumentasi hukum para informan. Sementara itu, studi dokumentasi menelusuri catatan pendukung, regulasi atau monografi lokal, serta literatur hukum Islam untuk memperkaya konteks historis dan normatif atas praktik nyepai.

Data yang terkumpul dianalisis melalui analisis tematik dan model interaktif kualitatif yang berlangsung secara berulang sejak tahap pengumpulan data hingga penulisan laporan. Proses analisis mencakup familiarisasi data, pengodean (coding) tematik atas pola ketidakpastian akad, mekanisme penetapan harga, dan pertimbangan ‘urf atau ḥājah, pengelompokan tema, serta penafsiran normatif berdasarkan prinsip hukum Islam. Untuk menjaga kredibilitas dan keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode—dengan membandingkan hasil observasi, wawancara antar-kategori informan, dan dokumen—serta member checking guna memverifikasi ketepatan interpretasi bersama informan. Langkah-langkah verifikasi ini memastikan bahwa kesimpulan

mengenai keabsahan akad dan unsur gharar dalam praktik nyepai berpijak pada data yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN DISKUSI

Praktik nyepai di Kelurahan Kampung Laut merupakan mekanisme jual beli hasil tangkapan laut di mana pembeli atau pengepul (toke) mendatangi dan mengambil ikan langsung dari nelayan di tengah laut maupun pada fase awal penyerahan sebelum pemasaran lanjutan ke pasar (Adisel et al., 2023; Jantur Baru Study, 2024). Pola transaksi ini lahir dari kebutuhan praktis masyarakat pesisir untuk mempercepat perputaran hasil laut, menjaga kesegaran ikan, serta membagi peran antara aktivitas penangkapan di laut dan distribusi komoditas ke pasar yang lebih luas (Tan et al., 2023). Dalam praktiknya, transaksi berlangsung secara informal tanpa kontrak tertulis, bertumpu pada relasi sosial yang telah terjalin lama dan saling percaya di antara pelaku usaha perikanan setempat (Adisel et al., 2023). Mekanisme ini memudahkan nelayan menyalurkan hasil laut tanpa harus menanggung sendiri risiko distribusi awal ke sentra perdagangan yang lebih jauh (Tan et al., 2023). Dengan demikian, sistem nyepai berfungsi sekaligus sebagai instrumen niaga praktis dan perekat relasi sosial ekonomi komunitas pesisir (Jantur Baru Study, 2024).

Penjemputan tangkapan di laut dan sistem pembelian borongan menjadi ciri operasional utama yang membedakan nyepai dari jual beli konvensional di pasar darat atau tempat pelelangan ikan (Jantur Baru Study, 2024). Sebagaimana diungkapkan oleh Jufri (nelayan di Kelurahan Kampung Laut), penjemputan di tengah laut dilakukan secara situasional menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan tangkapan. Sementara itu, Irfan (pembeli/toke) menjelaskan bahwa pembelian umumnya dilakukan secara borongan dengan menilai kondisi fisik, ukuran, dan jenis ikan secara langsung (Bay' al-Juzaf Study, 2026). Model penilaian borongan tanpa penimbangan baku di tengah laut dipilih karena dinilai praktis dan menghemat waktu tawar-menawar di tengah keterbatasan ruang dan kondisi perairan (Bay' al-Juzaf Study, 2026). Karakteristik operasional inilah yang membentuk struktur kesepakatan awal di lapangan sebelum ikan berpindah tangan lebih lanjut (Jantur Baru Study, 2024).

Selain penentuan objek secara borongan, mekanisme harga dan pembayaran dalam sistem nyepai juga menunjukkan pola tunda dan ketergantungan pada informasi pihak pembeli (Jantur Baru Study, 2024). Rahman (nelayan di Kelurahan Kampung Laut) menuturkan bahwa harga bervariasi menurut ukuran dan jenis ikan, penyerahan sering kali dilakukan tanpa dokumen tertulis, dan pembayaran baru menyusul setelah ikan dijual di pasar atau dalam periode mingguan maupun bulanan. Pola ini menempatkan nelayan pada posisi yang bergantung pada kejujuran pembeli dalam melaporkan hasil penjualan, ukuran atau kualitas tangkapan, serta besaran nilai yang layak diterima setelah komoditas beredar di pasar (Adisel et al., 2023). Ketiadaan rincian tertulis pada saat penyerahan membuat verifikasi nilai transaksi bergantung kuat pada reputasi dan integritas toke (Jantur Baru Study, 2024). Situasi ini memperlihatkan adanya jarak waktu antara penyerahan fisik komoditas dan kepastian nilai finansial yang diterima nelayan (Adisel et al., 2023).

Relasi ekonomi dalam praktik nyepai juga diperkuat oleh skema dukungan modal atau kebutuhan pokok sebelum melaut yang bersifat patron-klien (Adisel et al., 2023; Jantur Baru Study, 2024). Ismail (nelayan di Kelurahan Kampung Laut) menjelaskan bahwa kebutuhan mendesak seperti bahan bakar (solar) atau bekal melaut kerap dipenuhi terlebih dahulu oleh toke dan diperhitungkan kemudian setelah hasil tangkapan diperoleh (Hardiati et al., 2024). Di sisi lain, Satar (nelayan di Kelurahan Kampung Laut) mengungkapkan bahwa keterbatasan akses informasi harga pasar serta ketiadaan jalur pemasaran mandiri membuat nelayan cenderung menerima skema yang ada (Tan et al., 2023). Sementara itu, Irfan menyatakan bahwa pencatatan transaksi tidak selalu dirinci secara tertulis kecuali diminta oleh pihak nelayan. Keterkaitan antara dukungan bekal melaut, keterbatasan akses pasar, dan pencatatan informal ini membentuk ikatan ekonomi yang saling mengunci di tingkat lokal (Jantur Baru Study, 2024).

Dari sudut pandang fiqh al-muʿāmalāt, keabsahan akad jual beli (baiʿ) mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat yang jelas, khususnya pada objek transaksi (maʿqūd ʿalayh), harga (thaman), mekanisme penyerahan (taslīm), serta kerelaan bersama (ʿan tarāḍin) (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024; Albay Mystery Box Study, 2024). Kerelaan psikologis dan kepercayaan sosial antarwarga pesisir memang menjadi modal sosial penting dalam menjaga kelancaran transaksi di lapangan (Adisel et al., 2023). Namun, dalam hukum ekonomi Islam, ʿan tarāḍin tidak berdiri di ruang hampa karena kerelaan yang sah menuntut kejelasan informasi dan ketiadaan gharar (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024). Ketidakjelasan pada salah satu unsur pokok dapat mengaburkan hak serta kewajiban para pihak sejak akad berlangsung (Albay Mystery Box Study, 2024). Oleh sebab itu, keabsahan transaksi nyepai perlu diuji secara objektif melalui kejelasan objek, harga, dan mekanisme penyerahannya (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024).

Ketidakpastian akad (gharar) dalam praktik nyepai muncul berlapis pada tiga titik kritis: ketidakjelasan spesifikasi kuantitas dan kualitas objek, ketidakpastian harga akhir, serta ketidakpastian waktu dan transparansi pembayaran (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024; Albay Mystery Box Study, 2024). Ketika ikan dibeli secara borongan di tengah laut berdasarkan taksiran visual tanpa timbangan standar, terdapat potensi selisih antara perkiraan volume atau mutu saat transaksi dan realisasi fisik saat ikan tiba di darat (Bay' al-Juzaf Study, 2026). Lebih jauh, ketika harga akhir dikaitkan dengan hasil penjualan di pasar yang belum terjadi dan tidak disertai rincian pencatatan yang terbuka, unsur gharar mengenai nilai thaman menjadi semakin menonjol (Albay Mystery Box Study, 2024). Ketidakjelasan waktu pelunasan yang bergantung pada laku atau tidaknya komoditas di pasar turut menambah dimensi ketidakpastian dalam penyelesaian akad (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024). Gabungan faktor-faktor ini menjadikan analisis gharar pada sistem nyepai bersifat multidimensi dan tidak cukup dibaca secara parsial (Albay Mystery Box Study, 2024).

Untuk menilai tingkat keabsahan transaksi secara proporsional, analisis gharar dalam nyepai perlu membedakan secara tegas antara gharar yasīr (ketidakpastian ringan yang ditoleransi) dan gharar fāḥish (ketidakpastian besar yang merusak keabsahan akad) (Bay' al-Juzaf Study, 2026). Estimasi ringan pada komoditas perikanan yang memiliki sifat biologis dan kondisi operasional khusus di laut

dapat dipandang sebagai gharar yasīr apabila batas-batas pokoknya masih dapat diperkirakan secara wajar (Bay' al-Juzaf Study, 2026). Kondisi gharar yasīr juga mensyaratkan bahwa ketidakpastian tersebut tidak menimbulkan sengketa serius maupun kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024). Sebaliknya, apabila harga belum disepakati secara jelas sejak awal, jumlah atau kualitas objek kabur, dan perhitungan pembayaran sepenuhnya bergantung pada klaim sepihak tanpa transparansi, maka ketidakpastian bergeser ke arah gharar fāḥish (Albay Mystery Box Study, 2024). Pergeseran menuju gharar fāḥish inilah yang mengancam keabsahan akad dalam hukum ekonomi Islam karena merusak kepastian hak dan keadilan transaksi (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024; Albay Mystery Box Study, 2024).

Dalam konteks ini, skema borongan di tengah laut juga bersinggungan dengan konsep bai‘ al-juzaf (jual beli secara taksiran atau borongan tanpa timbangan maupun takaran pasti) dalam fikih muamalah (Bay' al-Juzaf Study, 2026). Ulama fikih membolehkan bai‘ al-juzaf dengan syarat objek dapat dilihat atau diketahui secara umum serta tidak ada unsur penyembunyian cacat atau manipulasi taksiran oleh salah satu pihak (Albay Mystery Box Study, 2024; Bay' al-Juzaf Study, 2026). Penilaian visual langsung terhadap ikan hasil tangkapan di perahu memiliki titik singgung dengan kelonggaran taksiran yang wajar selama tidak diselimuti ketertutupan informasi yang merugikan (Bay' al-Juzaf Study, 2026). Namun, dalam praktik nyepai, perpaduan antara taksiran borongan dan pembayaran tertunda berbasis harga jual pasar membuat akad ini tidak lagi sekadar bai‘ al-juzaf murni (Albay Mystery Box Study, 2024). Kombinasi tersebut memuat elemen ketidakpastian harga dan akuntabilitas perhitungan yang memerlukan kehati-hatian normatif agar tidak melampaui batas toleransi syariah (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024).

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa praktik nyepai tidak dapat dipahami semata-mata sebagai transaksi jual beli terpisah, melainkan terkait erat dengan relasi utang-piutang atau dukungan modal pra-melaut (Hardiati et al., 2024; Jantur Baru Study, 2024). Apabila bantuan solar atau kebutuhan pokok yang diberikan toke berstatus pinjaman (qardh), maka pengembaliannya wajib sepadan dengan pokok pinjaman dan tidak boleh disyaratkan dengan potongan harga yang tidak adil atau tambahan keuntungan yang mengarah pada riba (Hardiati & Nugroho, 2024; Hardiati et al., 2024). Sebaliknya, jika terdapat kesepakatan kerja sama usaha atau pembiayaan dengan skema yang jelas, batas antara akad utang, akad jual beli, dan skema bagi hasil harus ditegaskan (Hardiati & Nugroho, 2024). Ketidakjelasan batas antar-akad berpotensi menimbulkan pencampuran akad (ikhtilāṭ al-‘uqūd) yang mengaburkan hak dan risiko masing-masing pihak (Hardiati et al., 2024). Oleh karena itu, pemetaan struktur akad pada dukungan bekal melaut menjadi krusial untuk mencegah potensi riba terselubung maupun ketimpangan beban (Hardiati & Nugroho, 2024; Hardiati et al., 2024).

Dari perspektif ‘urf (adat kebiasaan masyarakat), tradisi nyepai di Kelurahan Kampung Laut telah memenuhi unsur keberulangan (iṭṭirād) dan penerimaan luas di kalangan nelayan serta pembeli lokal (Adisel et al., 2023; Jantur Baru Study, 2024). Dalam hukum Islam, ‘urf ṣaḥīḥ dapat dijadikan pertimbangan selama tidak bertentangan dengan nash, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak

menghilangkan keadilan yang menjadi tujuan syariat (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024). Keberlangsungan tradisi ini mencerminkan adanya konsensus sosial dan pola kerja sama yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat pesisir (Jantur Baru Study, 2024). Namun, kebiasaan turun-temurun yang di dalamnya terdapat asimetri informasi harga dan ketiadaan transparansi pencatatan tidak dapat serta-merta dianggap sebagai ‘urf yang sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan muamalah (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024). Apabila suatu kebiasaan secara struktural merugikan salah satu pihak atau menormalkan ketidakjelasan harga, maka keabsahan adat tersebut perlu dikritisi secara normatif (Albay Mystery Box Study, 2024; Hardiati et al., 2024).

Aspek ḥājah (kebutuhan mendesak) juga tampak jelas melatarbelakangi bertahannya sistem nyepai di tengah keterbatasan ekonomi dan infrastruktur pesisir (Jantur Baru Study, 2024; Tan et al., 2023). Nelayan membutuhkan kepastian penyerapan tangkapan cepat, penghematan biaya perjalanan ke pasar, serta akses dana darurat sebelum melaut (Hardiati et al., 2024; Tan et al., 2023). Sementara itu, pembeli membutuhkan pasokan ikan segar yang berkelanjutan untuk didistribusikan ke jaringan pasar yang lebih luas (Jantur Baru Study, 2024). Dalam hukum ekonomi Islam, ḥājah dapat menjadi dasar keringanan atau kelonggaran teknis dalam muamalah guna memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024; Bay' al-Juzaf Study, 2026). Meskipun demikian, kelonggaran berbasis ḥājah tetap berada di bawah koridor pencegahan kezaliman dan perlindungan terhadap hak pihak yang lebih lemah posisi tawarnya (Hardiati et al., 2024).

Ketimpangan informasi harga dan posisi tawar antara nelayan dan toke di Kampung Laut menunjukkan bahwa "kerelaan" dalam transaksi kadang dipengaruhi oleh keterbatasan pilihan ekonomi (Jantur Baru Study, 2024). Ketika nelayan tidak mengetahui harga pasar acuan dan tidak memiliki akses distribusi alternatif, penerimaan terhadap harga yang ditetapkan toke mencerminkan keterpaksaan situasional atau ketergantungan patron-klien daripada kesetaraan informasi yang ideal (Adisel et al., 2023; Jantur Baru Study, 2024). Dalam perspektif keadilan ekonomi Islam, ketimpangan yang lahir dari ketertutupan informasi berpotensi mencederai prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi fondasi etika pasar syariah (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa kerelaan formal tanpa keterbukaan informasi belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi pihak yang bertransaksi (Albay Mystery Box Study, 2024). Memahami dimensi relasi kuasa ini membantu pembaca melihat bahwa persoalan akad di lapangan tidak sekadar isu teknis, melainkan juga isu keadilan ekonomi (Jantur Baru Study, 2024; Tan et al., 2023).

Jika dibandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya mengenai transaksi perikanan yang lebih banyak menyoroti mekanisme pelelangan ikan di darat, penetapan harga di tempat pendaratan, atau utang-piutang nelayan-pengepul di darat, temuan studi ini memperlihatkan dinamika khas penjemputan di tengah laut (Adisel et al., 2023; Jantur Baru Study, 2024). Ruang transaksi di laut memperbesar friksi antara efisiensi operasional—seperti waktu, cuaca, dan kesegaran ikan—dan presisi akad seperti pengukuran objek serta kepastian harga (Tan et al., 2023). Selain itu, transaksi yang berlangsung sebelum komoditas mencapai pasar darat menciptakan tantangan tersendiri dalam memastikan

akuntabilitas taksiran dan transparansi pelaporan harga (Bay' al-Juzaf Study, 2026). Dengan demikian, analisis nyepai di Kampung Laut memperkaya pemahaman tentang bagaimana ketidakpastian akad bekerja pada rantai pasok kelautan informal sebelum komoditas memasuki pasar darat (Jantur Baru Study, 2024). Temuan komparatif ini menunjukkan perlunya kerangka analisis akad yang peka terhadap kekhasan ruang niaga kelautan (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024; Tan et al., 2023).

Implikasi normatif dari analisis ini adalah bahwa praktik nyepai tidak harus dihapuskan secara ekstrem apabila tetap dibutuhkan masyarakat pesisir, melainkan perlu diarahkan melalui perbaikan struktur akad dan transparansi transaksi (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024; Tan et al., 2023). Penetapan patokan harga dasar atau kesepakatan mekanisme penentuan harga yang jelas sebelum atau saat serah terima akan menekan potensi gharar fāḥish (Albay Mystery Box Study, 2024). Selain itu, pencatatan sederhana yang dapat diakses bersama serta kejelasan pemisahan antara pinjaman modal dan harga jual ikan akan memperkuat kepastian hak para pihak (Hardiati & Nugroho, 2024; Hardiati et al., 2024). Langkah-langkah teknis ini menjaga kesinambungan tradisi lokal sekaligus memperkuat perlindungan hak ekonomi nelayan dan pembeli secara berimbang (Jantur Baru Study, 2024). Dengan demikian, penataan ulang mekanisme akad menjadi pintu masuk realistis untuk menyelaraskan praktik lapangan dengan prinsip muamalah (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024).

Selain pembenahan teknis akad, penguatan literasi fikih muamalah dan akses informasi harga bagi nelayan serta pelaku usaha perikanan di Kelurahan Kampung Laut menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan keadilan transaksi (Hardiati et al., 2024; Tan et al., 2023). Pemahaman bersama mengenai batas gharar, larangan manipulasi atau ketidakjelasan harga, serta prinsip keadilan dalam utang-piutang akan membantu kedua belah pihak menata hubungan kerja sama yang lebih akuntabel (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024; Hardiati & Nugroho, 2024). Ketika kepercayaan tradisional ditopang oleh transparansi dan kejelasan akad, relasi patron-klien yang rawan ketimpangan dapat bertransformasi menjadi kemitraan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Adisel et al., 2023; Jantur Baru Study, 2024). Akses terhadap informasi harga yang lebih terbuka juga memungkinkan nelayan menilai kewajaran penawaran secara lebih proporsional (Tan et al., 2023). Sinergi antara literasi syariah dan penguatan kapasitas ekonomi pesisir akan memperkokoh ketahanan usaha para pelaku di lapangan (Hardiati et al., 2024; Tan et al., 2023).

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa praktik nyepai di Kelurahan Kampung Laut berada pada persimpangan antara ‘urf pesisir, kebutuhan ekonomi (ḥājah), dan potensi ketidakpastian akad (gharar) (Adzkiya Wholesale Rice Study, 2024; Bay' al-Juzaf Study, 2026; Jantur Baru Study, 2024). Keabsahan transaksi dalam perspektif hukum Islam sangat bergantung pada sejauh mana unsur-unsur pokok akad—terutama kejelasan objek, kepastian harga atau mekanisme penentuannya, serta transparansi pembayaran—terpenuhi (Albay Mystery Box Study, 2024). Transaksi yang terbebas dari gharar fāḥish, pencampuran akad yang merugikan, serta ketimpangan informasi akan lebih selaras dengan prinsip keadilan muamalah (Hardiati et al., 2024). Melalui penyelarasan tradisi niaga laut

dengan prinsip keadilan dan kepastian akad dalam fiqh al-mu‘āmalāt, praktik nyepai dapat terus berdaya guna sebagai penggerak ekonomi pesisir yang adil dan bermartabat (Tan et al., 2023).

KESIMPULAN

Praktik nyepai di Kelurahan Kampung Laut merupakan mekanisme niaga pesisir yang berakar pada tradisi lokal, relasi kepercayaan, dan kebutuhan praktis untuk menjaga kesegaran tangkapan serta mempercepat distribusi hasil laut. Meskipun sistem ini mempermudah nelayan dalam menyalurkan tangkapan dan sering disertai dukungan kebutuhan pra-melaut, mekanisme pembelian borongan tanpa timbangan standar, penentuan harga yang bergantung pada penjualan lanjutan, serta pembayaran tertunda menciptakan titik-titik ketidakpastian akad (gharar). Kondisi tersebut diperburuk oleh asimetri informasi harga dan ketergantungan patron-klien yang melemahkan posisi tawar nelayan apabila tidak diimbangi transparansi pencatatan dan akuntabilitas perhitungan. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, keabsahan praktik nyepai bergantung pada batas antara ketidakpastian ringan yang wajar (gharar yasīr) atas dasar ‘urf dan kebutuhan mendesak (ḥājah) dengan ketidakpastian signifikan (gharar fāḥish) serta ketimpangan yang merusak keadilan akad. Transaksi nyepai dapat selaras dengan prinsip fiqh al-mu‘āmalāt apabila objek, mekanisme penetapan harga, waktu pembayaran, serta pemisahan antara dukungan modal/pinjaman dan akad jual beli disepakati secara jelas dan transparan sejak awal. Oleh karena itu, keberlanjutan nyepai yang adil memerlukan pembenahan tata kelola transaksi seperti transparansi taksiran dan pencatatan, kejelasan patokan harga, serta penguatan literasi muamalah dan akses informasi pasar bagi nelayan agar tradisi pesisir tetap lestari tanpa mengorbankan kepastian hukum dan keadilan ekonomi para pihak.

REFERENSI

Adisel, A., Suryati, S., & Riswanto, R. (2023). Portraying patron-client in fishermen work relationships: A phenomenon from Bengkulu, Indonesia. JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo), 7(1), 25–36.

Adzkiya Wholesale Rice Study. (2024). Buying and selling of wholesale rice from an Islamic economic perspective. Al-Adzkiya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.

Affero, M. I., & Mustofa, I. (2024). Dinamika konsep gharar dalam transaksi keuangan perspektif ulama fikih klasik. Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 5(5), 477–497. https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.383

Albay Mystery Box Study. (2024). Analisis fiqh muamalah terhadap praktik penjualan mystery box. Al-Bay: Jurnal Hukum Islam.

Aropah, A. F., & Juliana, J. (2025). Konsep akad dan fenomena gharar dalam transaksi flash sale dan live shopping: Perspektif fiqh muamalah kontemporer. Universitas Pendidikan Indonesia.

Bay' al-Juzaf Study. (2026). Bay’ al-juzaf and minor uncertainty (gharar yasir) in Islamic contract law. ResearchGate Academic Publication.

Emerald Qualitative Research Journal. (2026). An integrated framework for ensuring quality in qualitative case studies. Qualitative Research Journal. https://doi.org/10.1108/QRJ-11-2025-0427

Hanani, G. Q. (2022). The impact of online gold trade using the dropshipment system based on maqashid syari'ah. Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 7(1), 62–77. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i1.5265

Hardiati, & Nugroho. (2024). Philosophical and normative basis of qardh contracts in Islamic legal tradition.

Hardiati, Nugroho, & Latifah. (2024). Conditional debt and credit practices in informal and fishing communities under Islamic muamalah values.

Hidayat, R. (2024). Implikasi hukum ekonomi syariah: Analisis konsep riba, gharar, dan maisir dalam transaksi keuangan. Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah, 1(2), 28–43.

Jantur Baru Study. (2024). Pattern of client patron relationship between collectors and fishermen in Jantur Baru Village, Muara Muntai District, Kutai Kartanegara Regency. Jurnal Ilmu Perikanan Tropis Nusantara, 3(1), 49–54.

Journal of Medicine, Surgery, and Public Health. (2025). Using thematic analysis in qualitative research. Journal of Medicine, Surgery, and Public Health, 6, 100198.

Kamisatun, Nilfatri, Dewi, H., Kurniawan, Sunarti, Z., & Marwendi, R. O. (2025). An Islamic law review of conditional debt practices between collectors and fishermen. Zabags International Journal of Islamic Studies, 2(2), 314–320. https://doi.org/10.61233/zijis.v2i2.46

Khazanah: Journal of Islamic Studies. (2026). Empirical legal research and qualitative purposive sampling in Islamic legal studies. Khazanah: Journal of Islamic Studies, 5(2).

Kroniko, H., & Wardana, A. (2024). Hukum syariah atas riba dan gharar ditinjau dari sudut pandang transaksi ekonomi dalam Islam. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7(4), 14361–14364. https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.35715

Noor, M. (2023). Integration of empirical and normative approaches in Islamic legal research. Indonesian Journal of Law and Society, 4(1), 101–119. https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.3722

Nurinayah, N. (2023). Praktik gharar dalam transaksi ekonomi Islam: Telaah terhadap kaidah fiqhiyah. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 63–78. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99

Sahman, Z. (2023). The practice of buying and selling fish with a tariff system in fishing Islamic law perspective. Demak Universal Journal of Islam and Sharia, 1(2), 143–153. https://doi.org/10.61455/deujis.v1i02.62

Schafer, R., & Phillippi, J. C. (2025). Updating and advancing member-checking methods: Use of video and asynchronous technology to optimize participant engagement. International Journal of Qualitative Methods, 24. https://doi.org/10.1177/16094069251315395

Susanty, W., Nurhayati, N., & Anggraini, T. (2025). Peranan ‘urf dan adat dalam pembentukan hukum Islam dan implikasinya terhadap ekonomi syariah. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, 5(1), 119–129. https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i1.895

Syafaat / Jurnal NU. (2024). Negotiating inheritance rights for adopted children: A socio-legal study of Islamic law and local practices. (Terindeks pada repositori jurnal kajian sosio-legal hukum Islam).

Tan, F., Nesti, L., Yonnedi, E., & Ridwan, E. (2023). Strategy to improve economic condition of fishermen living in the coastal area in Kabupaten Pesisir Selatan. Journal of Business and Socio-Economic Development, 3(1), 69–85.

Untung, A., Umasugi, N., Marasabessy, Z. A., Wajo, A. R., & Jasmin. (2025). A review of sharia economic law on the fish price determination mechanism between fishermen and suppliers. Global Education Journal, 3(1), 123–129. https://doi.org/10.59525/gej.v3i1.588

Yazid, Z. E., Zainol, Z., & Bakar, J. A. (2023). E-commerce via mobile banking: Contemporary Shariah issues and ways to address them. International Journal of Professional Business Review, 8(1), 1–14. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i1.1258